**Restorative Justice Approach in Handling Crimes of Abuse by Children: An Analytical Study in the Indonesian Legal Context**

**Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak-anak: Studi Analisis dalam Konteks Hukum Indonesia**

**Muhammad Bagas Ardean**

***Abstract***

*Criminal acts harm society and hinder the establishment of a harmonious social order. Criminal law is applied to monitor power so that it is not misused. Children need special protection in the legal system, especially when involved in criminal acts. In the United States, "Juvenile Delinquency" is a concern in the justice system. Child abuse is a serious criminal offence. The "restorative justice" approach emerged as an alternative solution in resolving criminal cases.*

*This study uses qualitative methods with a normative legal basis. The aim is to examine the current legal framework and its application in the field. The literature sources used come from books, academic articles and other supporting literature that is relevant to the research subject.*

*Legal procedures for children involved in acts of abuse are different from those for adults. The Child Protection Law provides sanctions for perpetrators of abuse. The process of administering punishment to children is carried out through the Juvenile Court with different principles from courts for adults. The Juvenile Criminal Justice System Law prioritizes the interests and protection of children. Restorative Justice offers an approach to restoring relationships between victims and perpetrators.*

***Keywords****: Criminal Law, Children, Abuse, Juvenile Court, Restorative Justice.*

**Abstrak**

Tindakan kriminal merugikan masyarakat dan menghalangi pembentukan tatanan sosial yang harmonis. Hukum pidana diterapkan untuk mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus dalam sistem hukum, terutama saat terlibat dalam tindak pidana. Di Amerika Serikat, "Juvenile Delinquency" menjadi perhatian dalam sistem peradilan. Penganiayaan oleh anak-anak merupakan tindak pidana yang serius. Pendekatan "restorative justice" muncul sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan landasan hukum normatif. Tujuannya adalah untuk mengkaji kerangka hukum saat ini beserta penerapannya di lapangan. Sumber literatur yang digunakan berasal dari buku, artikel akademik, dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan subjek penelitian.

Prosedur hukum untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak penganiayaan berbeda dengan orang dewasa. UU Perlindungan Anak memberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan. Proses pemberian hukuman pada anak dilakukan melalui Pengadilan Anak dengan prinsip yang berbeda dari pengadilan untuk orang dewasa. UU Sistem Peradilan Pidana Anak memprioritaskan kepentingan dan perlindungan anak. Restorative Justice menawarkan pendekatan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

**Keyword**: Hukum Pidana, Anak-anak, Penganiayaan, Pengadilan Anak, Restorative Justice.

### PENDAHULUAN

Dalam pandangan Moeljatno, tindakan kriminal merupakan tindakan yang menentang tatanan dan ketertiban yang dicita-citakan oleh hukum, atau dengan istilah lain, tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan kriminal ini merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena menghalangi terciptanya tatanan sosial yang adil dan harmonis. Secara esensial, tindakan kriminal merusak kesejahteraan masyarakat (Herdaetha, 2015)

Hukum pidana yang berlaku bagi seluruh masyarakat disebut dengan hukum pidana umum dan ditemukan dalam KUHP. Sedangkan, hukum pidana khusus adalah hukum yang diterapkan khusus untuk kelompok-kelompok tertentu atau untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu. Hukum pidana khusus ini secara eksplisit dinyatakan dalam regulasi hukum pidana yang tidak termasuk dalam KUHP (Syaifurrasyid, 2022)

Salah satu tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa kekuasaan seringkali rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana diperlukan sebagai cara untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan tersebut (Syaifurrasyid, 2022)

Penganiayaan merupakan contoh dari tindak pidana yang termasuk dalam kategori pidana umum. Secara garis besar, setiap tindakan yang merugikan tubuh seseorang di dalam KUHP didefinisikan sebagai “penganiayaan” (Syaifurrasyid, 2022) Yang menjadi perhatian adalah ketika tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh anak-anak.

Anak-anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa dengan potensi besar. Mereka memiliki karakteristik unik dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan khusus untuk menjamin perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial yang seimbang. Periode masa kanak-kanak dianggap kritis karena menjadi fase dimana karakter dasar seseorang mulai terbentuk, yang nantinya akan menjadi dasar dalam menghadapi tantangan kehidupan (Windiyastuti, 2021)

Dalam konteks Amerika Serikat, kenakalan anak atau dikenal dengan "Juvenile Delinquency" menjadi perhatian khusus dalam sistem peradilan. Ada dua aspek utama yang menjadi fokus: aspek hukum dari tindakannya dan apakah tindakan tersebut menyimpang dari norma sosial dan hukum atau tidak. "Juvenile Deliquency" didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma, baik itu norma hukum atau norma sosial, yang dilakukan oleh individu yang masih muda (Windiyastuti, 2021)

Memfokuskan perhatian pada tindak pidana penganiayaan, adalah fakta bahwa menganiaya seseorang atau sekelompok orang merupakan tindakan yang eksplisit dilarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas mengecam perbuatan ini, khususnya dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan dapat dihukum dengan penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar Rp. 4.500,-. Ancaman pidana meningkat apabila menyebabkan luka berat atau kematian. Selain itu, sengaja merusak kesehatan juga dianggap setara dengan penganiayaan. Namun, percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dikenakan hukuman (Shihab, 2021)

Meski penganiayaan secara tegas dihukum, tindak pidana semacam ini terus terjadi, termasuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh sesama anak dalam konteks konflik sosial (Shihab, 2021)

Sistem "restorative justice" atau keadilan restoratif menjadi pendekatan baru dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Pendekatan ini mendapat perhatian karena dianggap sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian konflik hukum. Tidak seperti sistem peradilan tradisional yang berfokus pada pembalasan, restorative justice menekankan pada pemulihan melalui partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat (Galingging et al., 2020)

Muhammad, seperti dikutip oleh Rachmat Aribowo, mencatat bahwa praktek keadilan restoratif telah diterapkan pada berbagai kasus, mulai dari kasus ringan hingga yang lebih serius seperti penghinaan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain (Wibowo et al., 2019)

Restorative justice dikembangkan sebagai pendekatan alternatif yang bersifat informal, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana (Galingging et al., 2020). Ketika diversi tidak membuahkan hasil dalam kasus penganiayaan oleh anak, restorative justice menjadi pilihan. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mencatat ancaman pidana hingga lima belas tahun, penyidik cenderung memilih pendekatan restorative justice, mempertimbangkan masa depan dan hak-hak anak (Galingging et al., 2020)

Tujuan akhir dari pendekatan peradilan restoratif adalah mengurangi populasi tahanan, menghapus stigma terhadap pelaku kejahatan, memfasilitasi kesadaran pelaku atas kesalahannya, memperingan beban aparatur hukum, menghemat anggaran negara, mempercepat proses pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Wibowo et al., 2019)

### METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode kualitatif yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022)

Melalui lensa hukum normatif, tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji serta menilai kerangka hukum yang diterapkan saat ini, dasar-dasar prinsipilnya, regulasi yang sesuai, dan cara penerapannya di lapangan (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam rangka mengkaji literatur, literasi hukum menjadi aspek yang sangat krusial. Sumber literatur yang dipilih berasal dari berbagai jenis, meliputi buku, artikel akademik, dan literatur pendukung lainnya, yang semuanya bertujuan untuk memahami norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada fase penghimpunan data, informasi dikelompokkan menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Data primer terdiri dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah serta dokumen lain dengan validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meski data sekunder mungkin tidak memiliki otoritas hukum yang setara dengan data primer, namun keduanya bersifat komplementer dalam fase pengumpulan informasi. Penelitian ini mayoritas berfokus pada ulasan literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk memformulasikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Dalam konteks anak yang terlibat dalam tindak penganiayaan di tengah konflik sosial, mereka akan menghadapi proses hukum. Namun, prosedur hukum untuk anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Artikel ini akan menjelaskan tentang hukuman yang diberlakukan bagi anak yang melakukan tindakan penganiayaan di tengah konflik sosial. Dalam yurisprudensi, "penganiayaan" didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau luka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak (Shihab, 2021)

Orang yang melanggar ketentuan tersebut (pelaku penganiayaan) akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 80 UU 35/2014 dengan ketentuan pidana dan denda yang bervariasi tergantung pada dampak tindakan mereka terhadap anak (Shihab, 2021)

Proses pemberian hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan dilakukan melalui Pengadilan Anak, yang memiliki prinsip dan prosedur berbeda dibandingkan dengan pengadilan untuk orang dewasa. Dibutuhkan pemisahan yang jelas antara persidangan anak dan orang dewasa demi kesejahteraan anak. Namun, ketentuan umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih berlaku kecuali jika diatur secara khusus dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Asas-asas yang mendasari pengadilan anak diuraikan oleh Darin Prinst, termasuk pembatasan usia anak yang bisa diadili dan kewenangan Pengadilan Anak (Windiyastuti, 2021)

Selanjutnya, penanganan kasus anak yang bersengketa dengan hukum harus dilakukan oleh pejabat khusus di berbagai tahapan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakui dan menetapkan peran dari berbagai profesional, termasuk pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pekerja sosial sukarela (Windiyastuti, 2021)

1. **Pembahasan**

UU SPPA eksis dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang memprioritaskan kepentingan dan perlindungan anak yang terlibat dalam kasus hukum. Di dalamnya, aspek penting yang ditekankan adalah adanya keadilan restoratif dan diversi yang dirancang agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan stigmatisasi negatif (Shihab, 2021)

Istilah "Restorative Justice" berakar dari kata "restore" yang berarti memulihkan, dan "justice" yang berarti keadilan. Oleh karena itu, keadilan restoratif mengacu pada pendekatan penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara korban dan pelaku, dengan menempuh jalur di luar pengadilan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini memfokuskan pada pemulihan dampak tindak pidana bagi masyarakat dan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga memunculkan tanggung jawab untuk korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemulihan (Syaifurrasyid, 2022)

Restorative Justice memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana bagi anak tanpa harus melalui proses peradilan. Selanjutnya, Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak lain dalam mencari solusi yang adil, yang berfokus pada pemulihan dan bukan pada hukuman atau pembalasan (Shihab, 2021)

Konsep keadilan restoratif mencakup proses diversi, di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana berupaya bersama-sama untuk menemukan solusi dan pemulihan, tanpa berasaskan pada prinsip pembalasan. Diversi sendiri adalah pendekatan di mana penyelesaian kasus dilakukan di luar jalur peradilan pidana. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang, upaya diversi harus dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan saat perkara anak diperiksa di Pengadilan Negeri (Shihab, 2021) mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui jalur peradilan. Salah satu keunggulan dari pendekatan ini adalah adanya intervensi yang lebih mendalam, seperti mediasi, konsiliasi, dan sirkel konferensi, yang memungkinkan semua pihak untuk berbicara, mendengar, dan memahami satu sama lain (Galingging et al., 2020).

Restorative justice menjadi alternatif yang dinilai lebih efektif dalam menangani kasus anak-anak yang melakukan penganiayaan, terutama karena pendekatan ini menempatkan korban dan pelaku sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian. Hal ini dianggap lebih menghormati hak-hak anak, mengurangi risiko stigmatisasi dan meningkatkan peluang reintegrasi anak ke dalam masyarakat (Wibowo et al., 2019)

Namun, di sisi lain, ada tantangan dalam implementasi keadilan restoratif, terutama terkait dengan kesiapan aparatur hukum, pemahaman masyarakat, serta ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, koordinasi antar lembaga terkait, serta dukungan dari masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi pendekatan ini (Galingging et al., 2020).

Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih inklusif, empatik, dan berorientasi pada pemulihan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, dan layak menjadi pertimbangan dalam upaya perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Tindak pidana, khususnya penganiayaan, sangat merugikan bagi masyarakat karena mengganggu kesejahteraan dan harmoni sosial. Saat dilakukan oleh anak-anak, hal ini membutuhkan perhatian khusus mengingat fase perkembangan mereka yang kritis dan potensi besar sebagai penerus bangsa.

Hukum pidana umum, termasuk tindak pidana penganiayaan, dirancang untuk melindungi kepentingan individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Hal ini terlihat dari keberadaan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dalam KUHP dan ketentuan khusus yang melindungi anak-anak dalam UU Perlindungan Anak.

Pendekatan "restorative justice" atau keadilan restoratif menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Ini memfokuskan pada pemulihan melalui partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan memulihkan hubungan yang rusak dan memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus anak yang melakukan penganiayaan dapat memberikan hasil yang lebih positif dibandingkan pendekatan peradilan tradisional. Selain menghindari stigmatisasi negatif, pendekatan ini mempromosikan pemulihan hubungan dan mendorong pemahaman dan empati antara pelaku dan korban.

1. **Saran**

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak-anak, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

Peningkatan Pemahaman: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif dan manfaatnya dalam menyelesaikan konflik hukum yang melibatkan anak-anak. Edukasi ini bisa dilakukan melalui kampanye, seminar, atau program pelatihan khusus.

Penguatan Kerjasama: Kerjasama antar-lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi keadilan restoratif. Hal ini termasuk koordinasi antara pengadilan, lembaga pemasyarakatan, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat sipil.

Evaluasi dan Penelitian Lanjutan: Mengingat pentingnya pendekatan keadilan restoratif, perlu dilakukan evaluasi berkala dan penelitian lanjutan untuk memastikan pendekatan ini sesuai dengan konteks budaya dan hukum Indonesia, serta mampu memberikan solusi terbaik bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Galingging, F. P. M., Mubarak, R., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *2*(1), 16–23. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto

Herdaetha, A. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA. *Jurisprudence*, *5*(1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Shihab, M. A. (2021). *TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM SITUASI KONFLIK SOSIAL*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syaifurrasyid, M. (2022). *PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR*. Universitas Islam Riau.

Wibowo, R., Syahrin, A., Sunarmi, & Marlina. (2019). Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *USU Law Journal*, *7*(4), 59.

Windiyastuti, F. (2021). *KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM*. STIH IBLAM.